

**RELEVANSI PERATURAN BATAS MAKSIMAL ATURAN WAKTU  
KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA KONDISI  
PANDEMI COVID-19**

**INTISARI**

Oleh:

Jauzaa Alwan Apriliano<sup>1</sup>, Ari Hernawan<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis relevansi peraturan mengenai waktu kerja yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di masa Pandemi *Covid-19*. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sebaiknya pengaturan terkait waktu kerja dalam masa pandemi *Covid-19* dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dan bekerja.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif-empiris, penelitian normatif dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier melalui studi dokumen. Penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian menggunakan alat pedoman wawancara. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, pengaturan waktu kerja dalam Pasal 77 UU Ketenagakerjaan masih relevan di masa Pandemi *COVID-19* dengan sedikit perubahan dengan adanya sistem *shifting* dan pengurangan waktu kerja di beberapa perusahaan yang dinilai berdampak positif. Kedua, pengaturan waktu kerja terbaik pada masa Pandemi *COVID-19* adalah dengan dilakukannya pengurangan waktu kerja dan/atau hari kerja dalam satu minggu.

**Kata Kunci : Relevansi, Batas Maksimum, Waktu Kerja, Cipta Kerja,  
Pandemi Covid-19**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

***RELEVANCE OF MAXIMUM REGULATION OF WORKING TIME IN  
INDONESIAN LABOUR LAW (REGULATION NUMBER 13 OF 2013) IN  
COVID-19 PANDEMIC ERA***

***ABSTRACT***

By:

Jauzaa Alwan Apriliano<sup>1</sup>, Ari Hernawan<sup>2</sup>

*This legal study aims to ascertain and analyze the relevance of maximum regulation of working time in Indonesian Labour Law (Regulation Number 13 Of 2013) in Covid-19 Pandemic Era. Another purpose of this study is to ascertain and analyze the best arrangements related to working time during the Covid-19 Pandemic while still paying attention to business and work continuity.*

*The research conducted for this legal study was using normative-empirical research method, normative research was done by library research to obtain secondary data on various legal materials, whether primary, secondary, or tertiary through document studies. Empirical research was conducted through field research to obtain primary data by interviewing research subjects using an interview guide. The research data were analyzed qualitatively and presented descriptively.*

*The research of this legal study concluded that first, maximum regulation of working time in Article 77 of Indonesian Labour Law is still relevant during the COVID-19 Pandemic era with a slight change on shifting system and reduced working hours in some companies that are considered to have a positive impact. Second, the best working time regulation during COVID-19 pandemic era is by reducing the working hours and/or working days in a week.*

***Keywords : Relevance, Maximum Limit, Working Time, Creation Of Work, Covid-19 Pandemic.***

---

<sup>1</sup> Undergraduate Student, Faculty Of Law, Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Labour Law Lecturer Of Universitas Gadjah Mada Faculty Of Law.